



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

NOMOR 221 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN ADAHOC
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Umum untuk Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, serta untuk melaksanakan kewenangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu menunjuk/mengangkat Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc;
- b. bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan kewenangan untuk dan atas nama Sekretaris;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika kepegawaian yang ada di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penunjukan/pengangkatan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20214 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2023, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN ADHOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Mengesahkan Penunjukan/Pengangkatan Pegawai yaitu :

1. Nama : SUKMAWATI, SE
Nip : 198303272009032013
Jabatan : Operator SITAB

2.Nama ...

2. Nama : ISMU MAULANA
Nip : -
Jabatan : Operator SITAB

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, wajib melaksanakan fungsi, dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA yang berlaku pada Tahun Anggaran 2023 dan atau Tahun Anggaran Berkenaan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

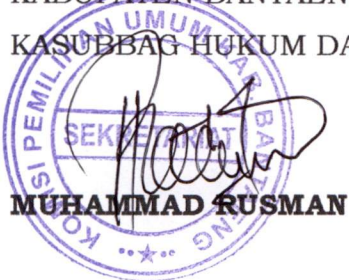
Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 7 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM


MUHAMMAD RUSMAN